



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fuji Bin Sutijo
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Larangan Desa Kasengan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fuji Bin Sutijo ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FUJI Bin SUTEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut** " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **FUJI Bin SUTEJO** dengan **pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP, 1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT, 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND **dikembalikan pada saksi Moh.Rinsuhardi**
  - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 2 (dua) buah power supply, 2 (dua) buah motherboard **dikembalikan pada saksi Imam Akbaril Ramdan.**
  - 3 (tiga) lembar gorden warna kuning, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah mukenah warna ungu, 1 (satu) buah kebaya warna ungu **dikembalikan pada saksi Marti'ah**
  - 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian, 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan transparan **dikembalikan pada saksi Akh.Arifin**  
1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tatah ukir kayu (alat pemahat kayu), 1 (satu) buah sarung warna biru tua **dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam Nopol : M-6029-WT **dirampas Untuk Negara.**  
1 (satu) unit alat pemotong rumput, 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada penyidik Polres Sumenep melalui Jaksa Penuntut Umum.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai anak kecil serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FUJI Bin SUTEJO**, pertama pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari Kamis Tanggal 26 September 2019 sekira jam 03.00 wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 02.00 wib, dan keempat pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2019 s/d Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019, bertempat pertama di SMKN I Sumenep Jalan Trunojoyo No.298 Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kedua di TK Budi Utomo Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Ketiga di SDN Pangarangan I Sumenep Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan keempat di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam miliknya untuk mencari sasaran pencurian dan setelah berkeliling mencari sasaran sekira pukul 01.00 wib, terdakwa FUJI tiba didepan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumenep alamat Jl. Trunojoyo No. 298 Ds. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep, kemudian terdakwa FUJI memarkir sepeda motor ditepi jalan yang gelap dan selanjutnya terdakwa FUJI masuk kedalam pekarangan sekolah dengan melompati pagar ;

Bahwa selanjutnya terdakwa FUJI mendekati 3 (tiga) unit CCTV yang berada di pojok halaman sekolah dan mencongkel pangkal tiang CCTV tersebut menggunakan linggis yang dibawa oleh terdakwa FUJI hingga berhasil merobohkan 2 (dua) unit CCTV dengan tiangnya dan menumpuknya disisi halaman sekolah yang gelap, kemudian terdakwa FUJI masuk kedalam ruang kelas dan mencongkel jendela kelas menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa FUJI dan berhasil merusaknya hingga jendela tersebut berhasil terbuka dan terdakwa FUJI masuk melompati jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI naik keatas bangku dan mencongkel sebuah Proyektor menggunakan linggis milik terdakwa FUJI hingga berhasil melepasnya dan selanjutnya terdakwa FUJI melakukan hal yang sama terhadap 3 ruang kelas lainnya hingga berhasil mengambil 4 (empat) Unit Proyektor dan kemudian meletakkannya dihalaman bersamaan dengan 2 unit CCTV tadi ;

Bahwa kemudian terdakwa FUJI kembali masuk kedalam sebuah ruangan lagi dengan mencongkel jendela lagi menggunakan obeng milik terdakwa FUJI dan berhasil merusak kemudian masuk melompati jendela ruangan tersebut dan kemudian terdakwa FUJI mengambil 1 Unit Gitar Listrik dan 1 unit Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan membawanya keluar melewati jendela yang berhasil terdakwa FUJI rusak tersebut, kemudian terdakwa FUJI langsung membawa keluar sekolah melompati pagar dan membawa kearah selatan menggunakan sepeda motor hingga jarak sekira 500 meter dipinggir jalan yang gelap FUJI menyembunyikan Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan Gitar Listrik tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI kembali lagi masuk kedalam sekolah kemudian membawa 2 unit CCTV dan 4 Unit Proyektor, sedangkan 1 unit CCTV rusak oleh terdakwa FUJI tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI membawa keluar sekolah dengan melompati pagar dan membawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa FUJI ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa FUJI membawa 2 unit CCTV dan 4 Unit Proyektor FUJI menjemput 1 Unit Gitar Listrik dan 1 unit Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND yang FUJI sembunyikan tadi. Selanjutnya semua barang-barang yang berhasil FUJI curi tersebut FUJI bawa pulang ke rumah FUJI alamat Dsn. Larangan Ds. Kasengan Kec. Manding kab. Sumenep dan selanjutnya pada hari yang sama hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa FUJI pergi kerumah KASFUL alamat Jl. KH Zainal Arifin Ds. Pandian Kec. Kota Kab. Sumenep untuk menitipkan 2 (dua) unit Proyektor Digital tersebut yang FUJI menerangkan bahwa 2 (dua) unit proyektor tersebut kepunyaan saudara FUJI sehingga KASFUL mau dititipi;

Bahwa selain terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang Inventaris milik SMKN 1 Sumenep tersebut, terdakwa FUJI juga melakukan pencurian di beberapa tempat, yaitu :

Pencurian di SDN Pangarangan 1 Sumenep berhasil mencuri MAINBOARD merk AMPTRON, Power Suply warna Abu-abu, Laptop, dan Rother dengan cara melompati pagar sekolah dan merusak pintu dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu.

Pencurian di SDN Lenteng Kabupaten Sumenep berhasil mencuri sebuah Monitor, sebuah CPU, dan sebuah Printer dengan cara melompati pagar sekolah dan kemudian merusak jendela dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu.

Pencurian di TK BUDIUTOMO Kelurahan Kepanjen berhasil mencuri Horden, sejumlah uang, 3 helai baju Batik dengan cara melompati pagar sekolah dan kemudian merusak jendela dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu.

Pencurian di Kantor Balai Pertanian Gapura berhasil mencuri 1 (satu) unit mesin kompresor angin, 1 (satu) buah tas warna hijau lumut berisi penguncian, 1 (satu) buah mesin Gerinda, 1 (satu) buah kamera Canon warna hitam dan 1 (satu) unit printer Canon dengan cara masuk ke pekarangan kantor tersebut dan kemudian merusak jendela samping dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu.

Pencurian di sebuah pekarangan rumah warga di Desa Nambakor Kec. Saronggi Kab. Sumenep berhasil mencuri beberapa Lampu LED dan 2 (dua) unit pompa air Sanyo cara melompati pagar pekarangan rumah dan kemudian merusak jendela dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian disebuah gudang Besi Tua di Kecamatan Manding Kab. Sumenep berhasil mencuri 1 (satu) Unit alat pemotong rumput dengan cara merusak pintu Gudang dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, para pemilik barang tersebut mengalami kerugian materi kurang lebih total Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Rinsuhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
  - Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam miliknya untuk mencari sasaran pencurian dan setelah berkeliling mencari sasaran sekira pukul 01.00 wib, terdakwa FUJI tiba didepan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumenep alamat Jl. Trunojoyo No. 298 Ds. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep, kemudian terdakwa FUJI memarkir sepeda motor ditepi jalan yang gelap dan selanjutnya terdakwa FUJI masuk kedalam pekarangan sekolah dengan jalan melompati pagar;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa FUJI mendekati 3 (tiga) unit CCTV yang berada di pojok halaman sekolah dan mencongkel pangkal tiang CCTV tersebut menggunakan linggis yang dibawa oleh terdakwa FUJI hingga berhasil merobohkan 2 (dua) unit CCTV dengan tiangnya dan menumpuknya disisi halaman sekolah yang gelap, kemudian terdakwa FUJI masuk kedalam ruang kelas dan mencongkel jendela kelas menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa FUJI dan berhasil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusaknya hingga jendela tersebut berhasil terbuka dan terdakwa FUJI masuk melompati jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI naik keatas bangku dan mencongkel sebuah Proyektor menggunakan linggis milik terdakwa FUJI hingga berhasil melepasnya dan selanjutnya terdakwa FUJI melakukan hal yang sama terhadap 3 ruang kelas lainnya hingga berhasil mengambil 4 (empat) Unit Proyektor dan kemudian meletakkannya dihalaman bersamaan dengan 2 unit CCTV tadi ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa FUJI kembali masuk kedalam sebuah ruangan lagi dengan mencongkel jendela lagi menggunakan obeng milik terdakwa FUJI dan berhasil merusak kemudian masuk melompati jendela ruangan tersebut dan kemudian terdakwa FUJI mengambil 1 Unit Gitar Listrik dan 1 unit Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan membawanya keluar melewati jendela yang berhasil terdakwa FUJI rusak tersebut, kemudian terdakwa FUJI langsung membawa keluar sekolah melompati pagar dan membawa kearah selatan menggunakan sepeda motor hingga jarak sekira 500 meter dipinggir jalan yang gelap FUJI menyembunyikan Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan Gitar Listrik tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI kembali lagi masuk kedalam sekolah kemudian membawa 2 unit CCTV dan 4 Unit Proyektor, sedangkan 1 unit CCTV rusak oleh terdakwa FUJI tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI membawa keluar sekolah dengan melompati pagar dan membawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa FUJI ;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Imam Akbaril Ramdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Palisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa benar pada hari pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di SD Pangarangan I Sumenep, terdakwa telah mengambil barang yakni MAINBOARD merk AMPTRON, Power Suply



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Abu-abu, Laptop, dan Rother dengan cara terdakwa melompati pagar sekolah dan merusak pintu dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu ;

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Akhmad Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, terdakwa telah mengambil barang milik Kantor Balai Pertanian Gapura berhasil mencuri 1 (satu) unit mesin kompresor angin, 1 (satu) buah tas warna hijau lumut berisi penguncian, 1 (satu) buah mesin Gerinda, 1 (satu) buah kamera Canon warna hitam dan 1 (satu) unit printer Canon dengan cara masuk ke pekarangan kantor tersebut dan kemudian merusak jendela samping dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu ;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Martiah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 26 September 2019 sekira jam 03.00 wib, terdakwa telah mengambil barang milik TK Budi Utomo yakni berupa Horden, sejumlah uang, 3 helai baju Batik dengan cara melompati pagar sekolah dan kemudian merusak jendela dengan menggunakan linggis dan alat pemahat kayu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 5. Saksi Irfan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam SAP benar adanya;
  - Bahwa benar saksi bersama tim Resmob Polres Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian di beberapa tempat;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam miliknya untuk mencari sasaran pencurian dan setelah berkeliling mencari sasaran sekira pukul 01.00 wib, terdakwa FUJI tiba didepan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumenep alamat Jl. Trunojoyo No. 298 Ds. Patean Kee. Batuan Kab. Sumenep, kemudian terdakwa FUJI memarkir sepeda motor ditepi jalan yang gelap dan selanjutnya terdakwa FUJI masuk kedalam pekarangan sekolah dengan melompati pagar;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa FUJI mendekati 3 (tiga) unit CCTV yang berada di pojok halaman sekolah dan mencongkel pangkal tiang CCTV tersebut menggunakan linggis yang dibawa oleh terdakwa FUJI hingga berhasil merobohkan 2 (dua) unit CCTV dengan tiangnya dan menumpuknya disisi halaman sekolah yang gelap, kemudian terdakwa FUJI masuk kedalam ruang kelas dan mencongkel jendela kelas menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa FUJI dan berhasil merusaknya hingga jendela tersebut berhasil terbuka dan terdakwa FUJI masuk melompat jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI naik keatas bangku dan mencongkel sebuah Proyektor menggunakan linggis milik terdakwa FUJI hingga berhasil melepasnya dan selanjutnya terdakwa FUJI melakukan hal yang sama terhadap 3 ruang kelas lainnya hingga berhasil mengambil 4 (empat) Unit Proyektor dan kemudian meletakkannya di halaman bersamaan dengan 2 unit CCTV tadi ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa FUJI kembali masuk kedalam sebuah ruangan lagi dengan mencongkel jendela lagi menggunakan obeng milik terdakwa FUJI dan berhasil merusak kemudian masuk melompati jendela ruangan tersebut dan kemudian terdakwa FUJI mengambil 1 Unit Gitar Listrik dan 1 unit Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan membawanya keluar melewati jendela yang berhasil terdakwa FUJI rusak tersebut, kemudian terdakwa FUJI langsung membawa keluar sekolah melompati pagar dan membawa kearah selatan menggunakan sepeda motor hingga jarak sekira 500 meter dipinggir jalan yang gelap FUJI menyembunyikan Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan Gitar Listrik tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI kembali lagi masuk kedalam sekolah kemudian membawa 2 unit CCTV dan 4 Unit Proyektor, sedangkan 1 unit CCTV rusak oleh terdakwa FUJI tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI membawa keluar sekolah dengan melompati pagar dan membawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa FUJI
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Palisi dan keterangan dalam BAP tersebut benar semua ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam miliknya untuk mencari sasaran pencurian dan setelah berkeliling mencari sasaran sekira pukul 01.00 wib, terdakwa FUJI tiba didepan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumenep alamat Jl. Trunojoyo No. 298 Ds. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep, kemudian terdakwa FUJI memarkir sepeda motor ditepi jalan yang gelap dan selanjutnya terdakwa FUJI masuk kedalam pekarangan sekolah dengan melompati pagar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FUJI mendekati 3 (tiga) unit CCTV yang berada di pojok halaman sekolah dan mencongkel pangkal tiang CCTV tersebut menggunakan linggis yang dibawa oleh terdakwa FUJI hingga berhasil merobohkan 2 (dua) unit CCTV dengan tiangnya dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpuknya disisi halaman sekolah yang gelap, kemudian terdakwa FUJI masuk kedalam ruang kelas dan mencongkel jendela kelas menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa FUJI dan berhasil merusaknya hingga jendela tersebut berhasil terbuka dan terdakwa FUJI masuk melompati jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI naik keatas bangku dan mencongkel sebuah Proyektor menggunakan linggis milik terdakwa FUJI hingga berhasil melepasnya dan selanjutnya terdakwa FUJI melakukan hal yang sama terhadap 3 ruang kelas lainnya hingga berhasil mengambil 4 (empat) Unit Proyektor dan kemudian meletakkannya di halaman bersamaan dengan 2 unit CCTV tadi ;

- Bahwa kemudian terdakwa FUJI kembali masuk kedalam sebuah ruangan lagi dengan mencongkel jendela lagi menggunakan obeng milik terdakwa FUJI dan berhasil merusak kemudian masuk melompati jendela ruangan tersebut dan kemudian terdakwa FUJI mengambil 1 Unit Gitar Listrik dan 1 unit Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan membawanya keluar melewati jendela yang berhasil terdakwa FUJI rusak tersebut, kemudian terdakwa FUJI langsung membawa keluar sekolah melompati pagar dan membawa kearah selatan menggunakan sepeda motor hingga jarak sekira 500 meter dipinggir jalan yang gelap FUJI menyembunyikan Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan Gitar Listrik tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI kembali lagi masuk kedalam sekolah kemudian membawa 2 unit CCTV dan 4 Unit Proyektor, sedangkan 1 unit CCTV rusak oleh terdakwa FUJI tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI membawa keluar sekolah dengan melompati pagar dan membawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa FUJI ;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP

1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND,
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam,
- 2 (dua) buah power supply,
- 2 (dua) buah motherboard,
- 3 (tiga) lembar gordren warna kuning,
- 2 (dua) buah baju batik,
- 1 (satu) buah mukenah warna ungu,
- 1 (satu) buah kebaya warna ungu,
- 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC,
- 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian,
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan transparan, ,
- 1 (satu) unit alat pemotong rumput,
- 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED,
- 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tатаh ukir kayu (alat pemahat kayu),
- 1 (satu) buah sarung warna biru tua,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam Nopol : M-6029-WT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira jam 00.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam miliknya untuk mencari sasaran pencurian dan setelah berkeliling mencari sasaran sekira pukul 01.00 wib, terdakwa FUJI tiba didepan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumenep alamat Jl. Trunojoyo No. 298 Ds. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep, kemudian terdakwa FUJI memarkir sepeda motor ditepi jalan yang gelap dan selanjutnya terdakwa FUJI masuk kedalam pekarangan sekolah dengan melompati pagar ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa FUJI mendekati 3 (tiga) unit CCTV yang berada di pojok halaman sekolah dan mencongkel pangkal tiang CCTV tersebut menggunakan linggis yang dibawa oleh terdakwa FUJI hingga berhasil merobohkan 2 (dua) unit CCTV dengan tiangnya dan menumpuknya disisi halaman sekolah yang gelap, kemudian terdakwa FUJI masuk kedalam ruang kelas dan mencongkel jendela kelas menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa FUJI dan berhasil merusaknya hingga jendela tersebut berhasil terbuka dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FUJI masuk melompati jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI naik keatas bangku dan mencongkel sebuah Proyektor menggunakan linggis milik terdakwa FUJI hingga berhasil melepasnya dan selanjutnya terdakwa FUJI melakukan hal yang sama terhadap 3 ruang kelas lainnya hingga berhasil mengambil 4 (empat) Unit Proyektor dan kemudian meletakkannya dihalaman bersamaan dengan 2 unit CCTV tadi ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa FUJI kembali masuk kedalam sebuah ruangan lagi dengan mencongkel jendela lagi menggunakan obeng milik terdakwa FUJI dan berhasil merusak kemudian masuk melompati jendela ruangan tersebut dan kemudian terdakwa FUJI mengambil 1 Unit Gitar Listrik dan 1 unit Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan membawanya keluar melewati jendela yang berhasil terdakwa FUJI rusak tersebut, kemudian terdakwa FUJI langsung membawa keluar sekolah melompati pagar dan membawa kearah selatan menggunakan sepeda motor hingga jarak sekira 500 meter dipinggir jalan yang gelap FUJI menyembunyikan Sound Amplifier Equalizer warna Hitam merk TURBOSOUND dan Gitar Listrik tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI kembali lagi masuk kedalam sekolah kemudian membawa 2 unit CCTV dan 4 Unit Proyektor, sedangkan 1 unit CCTV rusak oleh terdakwa FUJI tinggalkan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa FUJI membawa keluar sekolah dengan melompati pagar dan membawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa FUJI ;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;





2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa **Fuji Bin Sutejo** dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah waktu pelaku mengambil barang / benda itu, barang / benda itu belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan pencurian ini telah selesai apabila barang / benda yang diambil tersebut berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda / barang itu karena ketahuan oleh orang lain. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa, pertama pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari Kamis Tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira jam 03.00 wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 02.00 wib, dan keempat pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat pertama di SMKN 1 Sumenep Jalan Trunojoyo No.298 Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kedua di TK Budi Utomo Keluarahan Kepanjen Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Ketiga di SDN Pangarangan 1 Sumenep Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan keempat di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP, 1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT, 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 2 (dua) buah power supply, 2 (dua) buah motherboard, 3 (tiga) lembar gorden warna kuning, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah mukenah warna ungu, 1 (satu) buah kebaya warna ungu, 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian, 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan transparan, 1 (satu) unit alat pemotong rumput, 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED tersebut dengan cara terdakwa merusak jendela dan pintu milik para saksi korban tersebut, bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang berarti diambilnya barang – barang tersebut untuk dikuasai secara melawan hukum yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut akan dimiliki, dan berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP, 1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT, 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 2 (dua) buah power supply, 2 (dua) buah motherboard, 3 (tiga) lembar gorden

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah mukenah warna ungu, 1 (satu) buah kebaya warna ungu, 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian, 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan transparan, 1 (satu) unit alat pemotong rumput, 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban selaku pemilik yang sah, dan tujuannya untuk dijual hasilnya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa, pertama pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari Kamis Tanggal 26 September 2019 sekira jam 03.00 wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 02.00 wib, dan keempat pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat pertama di SMKN 1 Sumenep Jalan Trunojoyo No.298 Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kedua di TK Budi Utomo Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, ketiga di SDN Pangarangan 1 Sumenep Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan keempat di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP, 1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT, 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 2 (dua) buah power supply, 2 (dua) buah motherboard, 3 (tiga) lembar gorden warna kuning, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah mukenah warna ungu, 1 (satu) buah kebaya warna ungu, 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian, 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan transparan, , 1 (satu) unit alat pemotong rumput, 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED dengan cara terdakwa memanjat pagar dan merusak jendela dan pintu masing-masing tempat tersebut, bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin

makan tempoh sampai tahunan akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu tidak boleh terlalu lama.

Dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa, pertama pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari Kamis Tanggal 26 September 2019 sekira jam 03.00 wib, ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira jam 02.00 wib, dan keempat pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat pertama di SMKN 1 Sumenep Jalan Trunojoyo No.298 Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kedua di TK Budi Utomo Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Ketiga di SDN Pangarangan 1 Sumenep Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan keempat di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tatah ukir kayu (alat pemahat kayu), 1 (satu) buah sarung warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam Nopol : M-6029-WT, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat pemotong rumput, 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut, serta barang bukti berupa 3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP, 1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT, 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 2 (dua) buah power supply, 2 (dua) buah motherboard, 3 (tiga) lembar gorden warna kuning, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah mukenah warna ungu, 1 (satu) buah kebaya warna ungu, 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian, 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, yang telah disita dari masing-masing saksi korban, maka dikembalikan kepada para saksi korban yang akan dirinci dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fuji Bin Sutejo, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) unit Digital Proyektor merk BEN Q warna hitam, 2 (dua) unit kamera CCTV merk Glenz 5MP, 1 (satu) unit gitar listrik warna merah merk XEORT, 1 (satu) unit sound amplifier equalizer warna hitam merk TURBOSOUND **dikembalikan pada saksi Moh.Rinsuhardi;**
  - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 2 (dua) buah power supply, 2 (dua) buah motherboard **dikembalikan pada saksi Imam Akbaril Ramdan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar gorden warna kuning, 2 (dua) buah baju batik, 1 (satu) buah mukenah warna ungu, 1 (satu) buah kebaya warna ungu **dikembalikan pada saksi Marti'ah;**
  - 1 (satu) unit gerinda merk MAKTEC, 1 (satu) buah tas warna hijau berisi penguncian, 1 (satu) unit mesin kompresor merk LAKONI warna biru dilengkapi dengan selang warna hijau dan transparan **dikembalikan pada saksi Akhmad Arifin;**
  - 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tatah ukir kayu (alat pemahat kayu), 1 (satu) buah sarung warna biru tua **dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna hitam Nopol : M-6029-WT **dirampas Untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit alat pemotong rumput, 2 (dua) buah sanyo air, 23 (dua puluh tiga) lampu merk TLED, **dikembalikan pada penyidik Polres Sumenep melalui Jaksa Penuntut Umum;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiarto

Firdaus, S.H.